

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)**

PENGADILAN MILITER III-14

DENPASAR

TAHUN ANGGARAN 2021



**KANTOR PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR**

JL. YOS SUDARSO NO. 1 DENPASAR



PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

JL. YOS SUDARSO NO. 1 DENPASAR

No. Telp/Fax : (0361) 262946

Web: dilmil-denpasar.go.id dan email: denpasar@dilmil.org

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR
NOMOR :W3.Mil03/ 44.b /SK/ IV /2022

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

KEPALA PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah.
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024 maka Pengadilan Militer III-14 Denpasar perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 3112/SEK/OT.01.2/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.
2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-14 Denpasar tanggal 20 Desember 2021 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Militer III-14 Denpasar

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR**

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Kedua : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA-RI dan Pengadilan Militer III-14 Denpasar agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 21 April 2022
Pjt. Kepala Pengadilan Militer III-14

Dahlan Suherlan, SH. MH.
Letnan Kolonel Sus NRP 527705



**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2021**

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara : - Pidana Militer - Pidana Umum - Pelanggaran lalu lintas Yang diselesaikan tepat waktu b. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding. c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi d. Index persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	100 % 100 % 100%	100 % 100 % 100 %	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%
2	Peningkatan efektifitas Pengelolaan penyelesaian perkara.	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat miskin dan Terpinggir.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	57,14 %	58,33 %	90 %	100%	100%



Plt. Kepala Pengadilan Militer III-14

Dahlan Suherlan, SH. MH.
Letnan Kolonel Sus NRP 527705

Denpasar, 21 April 2022
Plt. Sekretaris

I Wayan Parna, S.H. MH.
NIP 196610091988031001

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100 \%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP • Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan minutasasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah Perkara Yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasasi pada tahun berjalan. • Perkara = Pidana/Kejahatan dan Pelanggaran Lalu Lintas. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100 \%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding. • Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>c. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100 \%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum Kasasi. Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi adalah perkara yang diputus bebas oleh Pengadilan Tingkat Pertama. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>d. Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.</p>	<p style="text-align: center;">Index Kepuasan Stakeholder</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus > 80. Stakeholder adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan. 	Panitera dan Sekretaris	Laporan Semester, Bulanan dan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100 \%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 1 tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang dikirim ke Papera, Odmil, PM (penyidik POM) dan Ankum, sesuai dengan ketentuan. Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. Papera : Perwira Penyerah Perkara Odmil : Oditur Militer. PM : Polisi Militer Ankum : Atasan yang berhak menghukum. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan dirensidkan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100 \%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. • Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan adalah perkara yang telah diputus diluar gedung Pengadilan dalam rangka percepatan penyelesaian perkara. • Perkara yang diajukan adalah perkara yang direncanakan untuk disidangkan (dirensidkan). 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



Denpasar, 21 April 2022
 Plt. Kepala Pengadilan Militer III-14



Dahlan Suherlan, SH. MH.
 Letnan Kolonel Sus Nrp. 527705

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{30 \text{ Perkara}}{30 \text{ Perkara}} \times 100\% = 100\% \text{ K}$ $\frac{37 \text{ Perkara}}{37 \text{ Perkara}} \times 100\% = 100\% \text{ P}$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{26 \text{ Perkara}}{30 \text{ Perkara}} \times 100\% = 86,66\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	$\frac{28 \text{ Perkara}}{30 \text{ Perkara}} \times 100\% = 93,33\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.	96,75 atau 3,87	Panitera dan Sekretaris	Laporan Semester, Bulanan dan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	$\frac{30 \text{ Perkara}}{30 \text{ Perkara}} \times 100\% = 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

1	2	3	4	5	6
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan.	$\frac{7 \text{ Perkara}}{12 \text{ Perkara}} \times 100\% = 58,33 \%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



Denpasar, 3 Februari 2022
 Plt. Kepala Pengadilan Militer III-14

Dahlan Suherlan, SH. MH.
 Letnan Kolonel Sus Nrp. 527705